

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Erawati (2020), teori keagenan mendasarkan pada hubungan kontrak antara *principal* sebagai pemegang saham dengan *agent* sebagai manajemen, yang diasumsikan setiap individu termotivasi oleh kepuasan kepentingan dirinya sendiri sehingga akan mengakibatkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Lisa (2012), *agent* secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan *principal*, tetapi *agent* juga memunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan *principal*. Menurut Suprianto & Pratiwi (2017) dalam Anisyah (2018), masalah antara *principal* dan *agent* timbul karena adanya informasi asimetri. Informasi asimetri merupakan keadaan manajemen yang memiliki akses informasi atas perusahaan, namun tidak dimiliki oleh pihak di luar perusahaan (Suhendah & Imelda, 2012).

Penelitian ini menggunakan teori agensi (*agency theory*) yang diutarakan oleh Jensen & Meckling (1976) karena dalam penelitian ini *principal* diasumsikan sebagai pemerintah yang mendelegasikan *responsibility decision making* kepada *agent* sebagai perusahaan. Pemerintah yang bertindak sebagai *principal*, memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan pajak. Kemudian peran perusahaan sebagai *agent*, yang lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan dengan cara meminimalisir beban-beban yang ada, terutama beban pajak. Dengan beban pajak yang tinggi, maka setiap perusahaan akan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan laba (keuntungan) yang diterima perusahaan akan optimal. Hal tersebut menggambarkan bahwa *agent* (perusahaan) tidak selalu bertindak untuk kepentingan *principal* (pemerintah). Sehingga, hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik antara *principal* (pemerintah) dan *agent* (perusahaan) karena kepentingan dari *principal* tidak tercapai dan *agent* memiliki kepentingannya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masing-masing.

2.2. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Manurung (2021), Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang bernilai sangat besar, yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, masih banyak muncul celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang membuat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik penghindaran pajak memang

tidak melanggar isi dari undang-undang tersebut (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

2.3. Perusahaan Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan pertambangan adalah suatu perusahaan yang melakukan kegiatannya dalam bidang perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Dalam penelitian ini akan menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik pertambangan mineral maupun batubara.

2.4. Penghindaran Pajak

Menurut Mortenson (2008), penghindaran pajak adalah bentuk usaha untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara yang memungkinkan berdasarkan atas undang-undang perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkan. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2016), penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Penghindaran pajak bisa diartikan sebagai suatu skema untuk menghindari beban pajak dengan cara memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan suatu negara, namun skema penghindaran pajak yang digunakan oleh

wajib pajak sebenarnya bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (DDTC News, 2016).

Menurut Palan (2008), transaksi wajib pajak yang dapat diindikasikan sebagai praktik dari penghindaran pajak ketika:

1. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
2. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
3. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Secara harfiah ketika wajib pajak melakukan penghindaran pajak tidak ada satupun hukum yang dilanggar, namun penghindaran pajak tetap merupakan praktik yang tidak dapat diterima, karena penghindaran pajak secara langsung berdampak pada basis pajak, dan akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu, penghindaran pajak berciri seperti *fraus legis* yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara pemenuhan pajak dan penggelapan pajak (DDTC News, 2016).

2.5. Variabel yang memengaruhi Penghindaran Pajak

2.5.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Menurut Herawaty (2005), ukuran perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk

mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan, total penjualan. Menurut Houston (2001), cara mengukur ukuran dari suatu perusahaan dengan menghitung rata-rata total dari penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini jika penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah dari pendapatan sebelum pajak. Menurut Siegfried (1972) dalam Richardson & Lanis (2007), menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah nilai dari *Effective Tax Rate* (ETR) yang dimilikinya yang berarti penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*).

2.5.2. Profitabilitas

Menurut Fahmi (2014) dalam Hidayat (2018), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Kasmir (2013) dalam Anisyah (2018), profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Pengukuran atas kinerja perusahaan terutama melalui profitabilitas diperlukan untuk memenuhi perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin akan dikendalikan di masa depan. Menurut Rego (2003) dalam Cahyadi & Noviari (2018), perusahaan yang memiliki tingkat laba (keuntungan) yang tinggi lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi ataupun skema untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut

disebabkan karena perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi, akan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula sesuai dengan penghasilan yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan upaya untuk menghindari pajak dengan tujuan beban pajak yang dikenakan akan rendah dan perusahaan akan mendapatkan laba (keuntungan) yang optimal. Dalam perpajakan, laba digunakan untuk mengukur seberapa besar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Selain itu, bagi perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan melakukan pembayaran kewajiban pajaknya.

2.5.3. Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Menurut Pratita (2017), berpendapat bahwa beban pajak tangguhan muncul karna terdapat variasi yang disusun antara laba akuntansi yang berlandaskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Menurut (Waluyo, 2019), beban pajak tangguhan adalah jumlah dari beban pajak tangguhan yang muncul akibat adanya perbedaan pengakuan atas aset atau liabilitas sebagai pendapatan atau beban pajak tangguhan, karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap bertambah atau berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan manfaat pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan. Pengakuan beban pajak tangguhan yang akan menimbulkan aset pajak tangguhan atau dalam arti lain yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulih di periode mendatang, namun yang bersifat menambah pendapatan atau menghapus

kewajiban perpajakannya (utang pajak) (Klik Pajak, 2018). Sementara itu, pengakuan beban pajak tangguhan yang akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan atau jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulih di periode mendatang, namun yang bersifat menambah kewajiban perpajakannya (utang pajak) dalam periode mendatang akibat dari adanya koreksi fiskal negatif (Waluyo, 2019).

2.6. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang memengaruhi penghindaran pajak yakni ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan, *transfer pricing*.

2.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ariska, Fahru, & Kusuma (2020), ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan dari suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar akan meningkatkan kemungkinan pengelolaan beban pajak oleh perusahaan. Sehingga perusahaan berskala besar lebih rentan melakukan praktik penghindaran pajak selain karena banyaknya tenaga ahli pada perusahaan, tingkat beban pajak yang dihasilkan lebih besar akan memicu perusahaan melakukan upaya menghindari pajak. Sehingga, untuk memperoleh laba yang maksimal maka perusahaan-perusahaan berskala besar akan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dayanara, *et al.*, (2019),

Rahmadani, *et al.*, (2020), Andy (2018), yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi penghindaran pajak.

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.6.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Fahmi (2014) dalam Hidayat (2018), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Kasmir (2013) dalam Anisyah (2018), profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Pengukuran atas kinerja perusahaan terutama melalui profitabilitas diperlukan untuk memenuhi perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin akan dikendalikan di masa depan. Menurut Rego (2003) dalam Cahyadi & Noviari (2018), perusahaan yang memiliki tingkat laba (keuntungan) yang tinggi lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi ataupun skema untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi berasumsi, bahwa perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan upaya untuk menghindari pajak dengan tujuan beban pajak yang dikenakan akan rendah dan perusahaan akan mendapatkan laba (keuntungan) yang optimal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani, *et al.*, (2020), Ariska, *et al.*, (2020), Dayanara, *et al.*, (2019), Dewi & Noviari (2017) yang membuktikan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.6.3 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

Beban pajak tangguhan timbul karena terdapat perbedaan pengakuan dari asset atau liabilitas yang akan menimbulkan pendapatan atau beban antara Peraturan Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan pengakuan dari kedua peraturan tersebut dapat mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui perusahaan pada masing-masing periode terdapat perbedaan, namun pada akhirnya secara keseluruhan dari jumlah total pendapatan atau beban akan diakui sama antara fiskal dan komersial.

Beban pajak tangguhan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang aset (pendapatan) atau sudut pandang liabilitas (utang). Dalam penelitian ini beban pajak tangguhan akan dilihat dari sudut pandang liabilitas atau utang. Beban pajak tangguhan dapat di artikan sebagai liabilitas atau utang pajak karena dalam penelitian ini melihat dari sisi beban pajak tangguhan yang bersifat menambah liabilitas dan mengurangi pendapatan pada periode mendatang. Sehingga, beban pajak tangguhan sendiri merupakan kewajiban (utang) pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada periode mendatang. Ketika beban pajak yang ditangguhkan oleh perusahaan tinggi akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan yang tinggi juga, ketika liabilitas pajak yang ditangguhkan tinggi maka dapat mengurangi laba (keuntungan) dari perusahaan akan berkurang untuk melunasi kewajiban tersebut (Sibarani, *et al.*, 2015). Menurut Ningsih (2017), beban pajak tangguhan dapat dijadikan factor yang mempengaruhi perusahaan

dalam melakukan penghindaran pajak karena dengan adanya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat mengurangi sejumlah laba yang diperoleh dalam perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, *et al.*, (2020), Dayanara, *et al.*, (2019) Anggraini, *et al.*, (2019), Andy (2018) yang membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

H₃: Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kalbuana, <i>et al.</i> , (2020)	Y=Penghindaran Pajak X1= <i>Islamic Social Reporting</i> X2= Tingkat Pajak Efektif X3= Beban Pajak Tangguhan	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan <i>Islamic Social Reporting</i> <u>tidak berpengaruh</u> terhadap Penghindaran Pajak, Tingkat Pajak Efektif <u>berpengaruh</u> terhadap Penghindaran Pajak, Beban Pajak Tangguhan yang <u>berpengaruh</u> terhadap Penghindaran Pajak.
2	Rahmadani, <i>et al.</i> , (2020)	Y=Penghindaran Pajak X1= Ukuran Perusahaan X2= Profitabilitas X3= <i>Leverage</i> X4= Manajemen Laba Moderasi= <i>Political Connection</i>	Uji Chow, Uji Hausman	Penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan <u>berpengaruh positif tidak signifikan</u> terhadap penghindaran pajak, profitabilitas, <i>leverage</i> <u>berpengaruh positif signifikan</u> terhadap penghindaran pajak, manajemen laba <u>berpengaruh negatif tidak signifikan</u> terhadap Penghindaran Pajak, <i>political connection</i> <u>signifikan</u> dalam memoderasi profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak, dan <u>tidak signifikan</u> dalam memoderasi ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

(Dilanjutkan...)

(Lanjutan...)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Ariska, <i>et al.</i> , (2020)	Y= <i>Tax Avoidance</i> X1= <i>Leverage</i> X2= Ukuran Perusahaan X3= Profitabilitas	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan <i>Leverage</i> <u>tidak berpengaruh</u> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Ukuran Perusahaan <u>tidak berpengaruh</u> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas <u>berpengaruh</u> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Akbar, <i>et al.</i> , (2020)	Y=Penghindaran Pajak X1= Profitabilitas X2= <i>Leverage</i> X3= Pertumbuhan Penjualan X4= Kepemilikan Keluarga	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan profitabilitas, <i>leverage</i> , kepemilikan keluarga <u>tidak berpengaruh</u> terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan <u>berpengaruh</u> terhadap penghindaran pajak.
5	Dayanara, <i>et al.</i> , (2019)	Y=Penghindaran Pajak X1= <i>Leverage</i> X2= Profitabilitas X3= Ukuran Perusahaan X4= <i>Capital Intensity</i>	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan profitabilitas, dan ukuran perusahaan <u>berpengaruh</u> terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> , dan <i>capital intensity</i> <u>tidak berpengaruh</u> terhadap penghindaran pajak.
6	Anggraini, <i>et al.</i> , (2019)	Y=Penghindaran Pajak X1= Beban Pajak Tangguhan Moderasi= Komite Audit	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan beban pajak tangguhan <u>berpengaruh signifikan</u> terhadap penghindaran pajak, komite audit <u>memoderasi</u> terhadap penghindaran pajak.

(Dilanjutkan...)

(Lanjutan...)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Handayani (2018)	Y=Penghindaran Pajak X1= Profitabilitas X2= <i>Leverage</i> X3= Ukuran Perusahaan	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan profitabilitas, <i>leverage</i> <u>tidak signifikan</u> terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan <u>berpengaruh negatif dan signifikan</u> terhadap penghindaran pajak.
8	Susanti (2018)	Y= <i>Tax Avoidance</i> X1= Konservatisme X2= <i>Leverage</i> X3= Profitabilitas X4= Ukuran Perusahaan	Kuantitatif, Regresi	Penelitian ini menunjukkan konservatisme Akuntansi, <i>leverage</i> , <i>size</i> , <i>capital intensity ratio</i> dan <i>inventory intensity ratio</i> <u>tidak berpengaruh</u> terhadap tingkat <i>tax avoidance</i> , dan profitabilitas <u>berpengaruh negatif dan signifikan</u> terhadap tingkat <i>tax avoidance</i>
9	Andy (2018)	Y= <i>Tax Avoidance</i> X1= <i>Return on Assets</i> X2= <i>Debt to Equity Ratio</i> X3= <i>Debt to Assets Ratio</i> X4= Ukuran Perusahaan X5= <i>Deffered Tax Expense</i>	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan <i>Return on Assets</i> , <i>Debt to Equity Ratio</i> , <i>Debt to Assets Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Deferred Tax Expense</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

(Dilanjutkan...)

(Lanjutan...)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10	Kalbuana, <i>et al.</i> , (2017)	Y=Penghindaran Pajak X1= Kepemilikan Manajerial X2= Beban Pajak Tangguhan X3= Tingkat Pajak Efektif	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial, beban pajak tangguhan <u>tidak berpengaruh signifikan</u> terhadap penghindaran pajak, tingkat pajak efektif <u>berpengaruh signifikan</u> terhadap penghindaran pajak.
11	Dewi, & Noviani (2017)	Y=Penghindaran Pajak X1= Ukuran Perusahaan X2= <i>Leverage</i> X3= Profitabilitas X4= <i>Corporate Social Responsibility</i>	Kuantitatif, Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> <u>berpengaruh negatif dan signifikan</u> terhadap penghindaran pajak, profitabilitas <u>berpengaruh positif dan signifikan</u> terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Data diolah (2021)


2.8 Urgensi Penelitian

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariska, *et al.*, (2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariska, *et al.*, (2020) menggunakan perusahaan Manufaktur sebagai sampel penelitian, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan Pertambangan sebagai sampel penelitian. Selain itu, pada penelitian Ariska, *et al.*, (2020)

menggunakan variabel Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* variabel dependen, sedangkan dalam penelitian ini mengganti variabel Leverage dengan variabel Beban Pajak Tangguhan sebagai variabel independen dan Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen.

2.9 Rerangka Teoritis

Menurut Sekaran & Bougie (2019) kerangka teoretis merupakan fondasi atas seluruh proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoritis yang baik akan menjelaskan secara teoretis hubungan antara variabel yang akan diteliti.




Gambar 1. Rerangka Teoritis

Sumber: Data diolah (2021)

2.10 Desain Penelitian

Menurut Sekaran & Bougie (2019) desain penelitian merupakan rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data, berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi. Desain pada penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu penghindaran pajak sebagai variabel dependen, ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan, *transfer pricing* sebagai variabel independent. Sehingga, dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Desain Penelitian

Sumber: Data diolah (2021)